

ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIQ (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)

HENDRA

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk Kuantan
hendrabenai@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu program unggulan Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah Bantuan Dana Zakat Produktif sebesar Rp. 10 juta yang diberikan secara cuma-cuma terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan atau taraf perekonomian keluarganya. Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 4 orang petani bawang merah sebagai Mustahiq di desa Benai Kecil, dengan teknik pengambilan sampel yaitu *Total Sampling*. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan Analisis Data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau perilaku yang bisa diamati. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Konsep pendayagunaan zakat produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan Mustahiq dari Baznas Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai diberikan bantuan modal kepada 4 orang Mustahiq secara cuma-cuma sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam pengembangan usaha pertanian budidaya bawang merah dengan ketentuan berasal dari keluarga tidak mampu, fakir atau miskin namun memiliki usaha tertentu yang bisa dikembangkan, memiliki lahan yang dibuktikan dengan SKT Tanah, rajin beribadah dengan surat keterangan dari pengurus mesjid/mushollah serta mampu menyisihkan modal untuk usaha selanjutnya dan membayar zakat sebesar 2,5% kepada Baznas Kuansing jika hasil pertanian tersebut mencapai nisabnya. Pendayagunaan dana zakat produktif ini sangat efektif dan signifikan pada kegiatan usaha para mustahik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dimana sebelum memperoleh dana zakat produktif mereka hanya mampu menghasilkan 8-9 juta rupiah perpanen, tetapi setelah memperoleh bantuan dana zakat produktif mereka mampu menghasilkan 14-15 juta rupiah perpanen. Pembinaan dan kontrol kepada program yang dilaksanakan menjadi faktor utama yang sangatlah penting dalam kemajuan atau peningkatan pendapatan para mustahik.

Kata Kunci: Dana Zakat Produktif, Peningkatan Pendapatan Mustahiq

ABSTRACT

One of the flagship programs of the Kuantan Singingi Regency Amil Zakat Board which greatly benefits the community is the Productive Zakat Fund Assistance of Rp. 10 million were given free of charge, especially people who work as farmers in an effort to increase their income or the economic level of their families. This study used a population of 4 shallot farmers as Mustahiq in Benai Kecil village, with a sampling technique namely Total Sampling. written words or observable behavior. From the results of this study it is concluded that the concept of productive zakat utilization in an effort to increase Mustahiq's income from Baznas Kuantan Singingi Regency in Benai Kecil Village, Benai District, is given capital assistance to 4 Mustahiq people for free of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah) in the development of shallot cultivation farming, provided that they come from poor, needy or poor families but have certain businesses that can be developed, own land as evidenced by SKT Tanah, are diligent in worshipping with a certificate from mosque administrators / mushollah and be able to set aside capital for further business and pay zakat of 2.5% to Baznas Kuansing if the agricultural produce reaches its nisab. The utilization of this productive zakat fund is very effective and significant for mustahik business activities to increase their income. Where before obtaining productive zakat funds they were only able to produce 8-9 million rupiah per harvest, but after receiving productive zakat funds they were able to produce 14-15 million rupiah per harvest. Coaching and control of the programs implemented are the main factors that are very important in the progress or increase of the income of the mustahik.

1. PENDAHULUAN

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke 3, tidak hanya wajib bagi Nabi tetapi juga bagi seluruh umat, dan wajibnya itu ditegaskan oleh ayat-ayat al-Qur'an yang tegas dan jelas, oleh sunnah Nabi yang disaksikan semua orang secara mutawatir, dan oleh konsensus khususnya seluruh umat Islam semenjak dulu sampai sekarang

Zakat merupakan pungutan atau pajak wajib yang dikumpulkan oleh negara Islam dari si kaya dan didistribusikan atau dikeluarkan kepada si miskin (Chaudhry, Muhammad Sharif, 2012). Meskipun objek zakat sama dengan objek pajak yaitu sama-sama di ambil dari masyarakat namun, dalam konsep zakat menyebutkan bahwa zakat hanya di peruntukkan bagi harta yang telah mencapai nisab dan haul. Selain itu, besarnya zakat bersifat tetap karena sudah di tentukan oleh nash dalam al-quran

Zakat tidak hanya berdimensi pada ibadah saja dalam konteks menegakkan syariat Allah swt, tetapi juga berdimensi sosial dan ekonomi. Dari dimensi sosial dan ekonomi inilah kajian terpenting yang harus dikembangkan secara luas, dimana zakat yang diharapkan mampu mengatasi problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial

Dengan penyaluran zakat sebagai usaha produksi dapat memungkinkan terciptanya aktualisasi zakat dalam pemanfaatannya sehingga pendayagunaan zakat usaha produktif mampu menciptakan masyarakat adil dan makmur dalam sudut pandang sosial ekonomi. Suatu keteledoran yang besar jika kita tidak mampu menjadikan zakat memainkan perannya yang sesungguhnya secara optimal. Sehingga ia mampu mempersembahkan hasil yang bernilai besar dan positif bagi dunia Islam dan kaum muslimin di era sekarang ini.

Menurut Sartika (2008), Zakat akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi jika dimanfaatkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan dengan sistem produktif memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat dalam mempelajari penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal, dan keterbatasan lapangan pekerjaan.

Konsep zakat produktif dalam pemberian modal usaha terus dikembangkan. Hal tersebut dikarenakan, mustahik mengalami kesulitan dalam melakukan pembiayaan berupa modal usaha. Persyaratan yang ditetapkan lembaga keuangan formal seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya hanya dapat dipenuhi oleh kalangan tertentu. Oleh karena itu, mustahik tidak mampu dalam memenuhi persyaratan pembiayaan yang ditetapkan, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat mengakses pembiayaan modal usaha, walaupun mustahik memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan (Wulansari, 2014).

Pendayagunaan zakat dalam kegiatan produktif mengalami kemajuan yang pesat, sebab pengelolaannya mampu memberikan hasil yang lebih optimal dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pendistribusian tersebut diharapkan dapat menjadi jalan alternatif untuk memberdayakan perekonomian mustahik agar dikemudian hari dapat beralih menjadi muzaki (Sartika, 2008).

Karena keharusan memproduksi zakat, infaq, sedekah (ZIS) telah tercantum dalam Undang-undang zakat Nomor : 38 / 1999, dalam pasal 16 Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (Mawardi, 2010:134)

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kuantan Singingi senantiasa melakukan berbagai terobosan-terobosan baru, dalam mendistribusikan zakat tepat sasaran. Memang pendistribusian dana zakat telah banyak dilakukan oleh berbagai penghimpun zakat, namun belumlah menghasilkan seperti yang diharapkan, mengingat angka kemiskinan masih tinggi. Namun pembiayaan terhadap *mustahiq* untuk memaksimalkan dana zakat produktif terhadap usahanya semakin berkembang. Bantuan zakat untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan Baznas Kabupaten Kuantan Singingi khususnya untuk usaha pertanian, diberikan kepada golongan mustahiq. Fakir miskin yang berusia produktif (masih sanggup bekerja) dengan retang usia 18 tahun sampai dengan usia 50 tahun.

Dalam hal ini Baznas Kabupaten Kuantan Singingi memberikan bantuan pupuk gratis, bibit bawang merah gratis, sapi gratis serta memberikan bimbingan penyuluhan berupa pelatihan kepada para mustahiq. Khusus untuk Petani Bawang Merah sangat digalakkan di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai. Untuk mewujudkan penggunaan zakat secara efektif dan terprogram, perlu kiranya konsep manajemen dalam tubuh Baznas sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang tentang pengelolaan zakat. Sehingga dengan adanya bantuan untuk usaha produktif para mustahiq akan sangat merasa terbantu perekonomiannya

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang pendayagunaan zakat produktif dalam satu penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)**”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Hanif Ardiansyah (2014: 649), secara sederhana efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam usahanya untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan hasil dan dampak sesuai harapan. Efektivitas sering dikaitkan dengan efisiensi, akan tetapi efektivitas memiliki makna yang berbeda dengan efisiensi.

Rai (2008: 24), menjelaskan bahwa efektivitas mengacu pada hubungan antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan. Budiani dalam Khadafi (2017), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel berikut:

1. Ketepatan sasaran program,
2. Sosialisasi program,
3. Pemantauan program,
4. Tujuan program,

Prinsip efektivitas merupakan asas terpenting yang harus dilaksanakan oleh berbagai lembaga, tidak terkecuali lembaga *non profit* seperti lembaga zakat. Tujuannya agar lembaga dapat mengetahui sejauh mana fungsi dari program yang dilaksanakan telah bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip tersebut juga sangat dibutuhkan sebagai upaya evaluasi dalam rangka mengoptimalkan peran lembaga zakat. Harapannya agar kinerja lembaga zakat tetap berjalan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam (Ningrum, 2016: 03).

2.2 Definisi Zakat

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Hafidhuddin (2012: 07), menjelaskan bahwa zakat dari segi bahasa memiliki beberapa arti, seperti *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerima atau biasa disebut sebagai mustahik dengan persyaratan tertentu pula.

Elfadhli (2015), mendefinisikan zakat merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang didalam Al-Quran disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT serta untuk membersihkan diri dan harta untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

2.3 Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global, ini menunjukkan keinginan Allah SWT agar zakat itu selalu

dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Diantara ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat: (Kemenag RI, Qur'an & Terjemahan, 2010: 78)

Artinya : *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (Q.S Al-Baqarah ayat 261)*

Kemudian didukung oleh Hadits Nabi Muhammad SAW berikut : (Muhammad: 106)

إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

Artinya: *Jika engkau diberikan sesuatu tanpa engkau memintanya, maka terimalah, engkau boleh memakannya (HR. Muslim, Abu Daud dan Nasai)*

2.4 Hikmah dan Tujuan Zakat

Banyak hikmah dan tujuan yang terkandung dengan diwajibkannya zakat. Hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau yang menerimanya, tetapi kepada banyak komponen diantaranya:

- 1) Perwujudan iman kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi,
- 2) Zakat mendidik berinfak dan memberi
- 3) Berakhlak dengan akhlak Allah, manusa apabila sudah suci dari kikir dan batil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak akan naiklah ia dari kotoran sifat kikirnya.
- 4) Zakat mengobati hati dari cinta dunia, dengan adanya syariat memerintahkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta dari tangannya
- 5) Zakat menarik rasa simpati/cinta, zakat mengingat antara orang kaya dengan masyarakatnya,
- 6) Karena zakat merupakan hak bagi mustahik dan berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir dan miskin
- 7) Menghindarkan muzaki dari sifat kikir, zakat yang dikeluarkan si muslim semata karena menurut perintah dan mencari ridho-Nya
- 8) Membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin
- 9) Membersihkan harta,
- 10) Menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati.
- 11) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar,
- 12) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan

2.5 Tujuan Pemanfaatan Zakat

Zakat merupakan harta yang diberikan oleh yang memiliki kelebihan harta kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan sebaiknya diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: (Suprayitno, 2015: 44)

- a) Memperbaiki Taraf hidup
- b) Pendidikan dan Beasiswa
- c) Mengatasi Ketanagakerjaan dan Pengangguran
- d) Program Pelayanan Kesehatan
- e) Panti Asuhan
- f) Saran Peribadatan

2.6 Definisi Zakat Produktif

Zakat jika ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah (Hasan, 2008:14). Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, zakat berarti Selain itu zakat juga memiliki arti tumbuh (*namuww*) dan bertambah (*ziyadah*) (Al-Zuhaily, 2008: 82) Zakat juga sering kali dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci), sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-A'la ayat 14:

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman) (Kemenag RI, Qur'an & Terjemahan, 2010: 342)*

Tafsiran ayat diatas adalah sangat beuntung bagi orang-orang yang mau membersihkan atau menyucikan dirinya yang tujuannya adalah mengeluarkan hartanya atau membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan berzakat, sedekah dan berinfak. Orang-orang tersebut termasuk golongan ahmba Allah SWT yang membelanjakan hartanya dengan penuh keikhlasan dan keiman.

Sedangkan Produktif dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu *productive* yang berarti mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.¹⁹ Jadi secara umum produktif berarti menghasilkan barang atau karya dalam jumlah banyak yang dapat digunakan secara berkesinambungan.

Secara umum, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan *syara'*. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.(Asmaini, 2008: 64).

2.7 Hukum Zakat Produktif

Sebagaiman telah dijelaskan bahwa zakat produktif adalah pemanfaatan zakat dengan cara produktif, dalam artian bahwa dana zakat yang diberikan atau dipinjamkan untuk dijadikan sebagai modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang lemah (*dhuafa*). Dan pendapatan usaha tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus-menerus.

Kemudian dari pengelolaan zakat secara produktif tersebut, timbul pertanyaan, bagaimana hukum zakat produktif atau bagaimana hukum pengelolaan zakat secara produktif. Sebagaimana diketahui bahwa didalam *nash-nash* yang *sharih*, baik didalam Al-Qur'an, hadits, maupun *ijma'* tidak disebutkan secara tegas bagaimana cara pembagian zakat apakah dengan cara produktif atau konsumtif (Asmaini: 77)

Pada dasarnya pembaharuan hukum Islam saat sekarang ini atau pada masa kontemporer, sedikit mengalami pergeseran paradigma dari paradigma hukum Islam klasik ke paradigma hukum Islam kontemporer. Dimana paradigma hukum Islam kontemporer dalam menginterpretasikan suatu wahyu lebih cenderung pada teks dan kontekstualnya. Hal ini berbeda dengan paradigma hukum Islam klasik yang lebih cenderung pada tekstual dan seakan mengabaikan maksud dari wahyu pada teks tersebut (Schacht, 2013 : 38)

2.8 Pemanfaatan Zakat Produktif

Dalam Kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna; sangkil. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat (Nafiyah, 2015:6)

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan. (Nafiyah : *)

Adapun terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan zakat telah ditetapkan dalam UU, sebagaimana pada UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat yang terdapat pada BAB III tentang Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan,

2.9 Indikator Keberhasilan Pemberian Zakat Produktif

Menurut Hamid dalam Ningrum (2016: 13), mengemukakan indikator keberhasilan pemberian bantuan usaha produktif, indikator-indikatornya yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan, merupakan keberhasilan peningkatan pendapatan *rill* peserta program. Peningkatan terlihat dari indikator perubahan pendapatan sebelum dan sesudah mengikuti program. Namun,
2. Peningkatan Kerja yaitu terselenggaranya program tersebut dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran
3. Peningkatan Kecukupan Pangan
4. Peningkatan Pendidikan
5. Peningkatan Kesehatan
6. Penurunan Keluarga Miskin,
7. Dampak Sosial dan Kelembagaan

2.10 Peningkatan Pendapatan Mustahiq

Sebagai Badan Amil Zakat yang membawahi seluruh BAZNAS yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, maka Baznas Kuantan Singingi senantiasa menyalurkan bantuan kepada para mustahiq yang berhak menerimanya secara langsung dengan tujuan mampu membantu peningkatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain dalam bentuk bantuan sejumlah uang yang diberikan kepada Mustahiq yang berhak menerimanya, Baznas Kabupaten Kuantan Singingi juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang membuka usaha produktif seperti usaha kecil menengah (UKM) serta usaha dibidang pertanian dan peternakan serta tanaman palawija seperti jagung, semangka, cabe rawit dan cabe merah serta bawang merah.

Daerah Benai Kecil Kecamatan Benai memiliki lahan pertanian yang cukup luas yang ditanami tanaman produktif yang terdiri dari Cabe Rawit dan cabe Merah, Jagung, Semangka, Melon, Tomat serta Bawang Merah. Khusus untuk petani Bawang Merah diberikan bantuan bibit dan pupuk untuk budidaya bawang merah tersebut sehingga petani yang kekurangan modal usaha untuk pembelian pupuk dan bibit bawang merah menjadi sangat terbantu untuk terus melanjutkan usahanya. Dengan adanya bantuan dari Baznas ini masyarakat terus giat membudidayakan Bawang merah dan tanaman produksi lainnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, sebelum melaksanakan Penelitian Lapangan maka peneliti terlebih dahulu merancang bentuk data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang

berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya (Sukmadinata, 2006)

Rancangan studi kasus dipilih dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan *what* dan *how* tentang pemanfaatan dana zakat produktif zakat di BAZNAS. Tahap-tahap penelitian ini adalah mengacu pada pendapat Moleong yakni tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, dan penelitian yang sesungguhnya.

3.2 Jenis Penelitian

Dilihat dari segi sumber data yang dikumpulkan, maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan yang mencangkup transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan atau *field research* untuk mengetahui secara langsung peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya (Yusuf, 2014: 360).

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. (Sugiyono, 2008:180)

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Benai Kecil Kecamatan Benai tepatnya pada 4 orang Mustahiq sebagai penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai objek penelitian adalah Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai) Penentuan lokasi penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa Desa Benai Kecil adalah tempat peneliti berdomisili dan mudah dijangkau dan tidak memerlukan biaya yang besar dalam mengerjakannya.

2 Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Juli sampai bulan September 2020

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong, 2006).

adapun sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai beberapa sumber yang relevan dengan penelitian data *mustahik* penerima Dana Zakat Produktif, data melalui beberapa dokumen yang bersumber dari buku-buku, hasil penelitian, internet, media cetak dan dokumen lainnya (Yusuf, 2014: 369). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal-jurnal ilmiah, internet, gambaran profil BAZNAS Kuantan Singingi dan data-data lain yang diperlukan terkait penelitian.

2. Data Tersier

Yaitu data penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan skunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedia atau buku yang berhubungan dengan penelitian yang nantinya digunakan bila diperlukan. (Bambang, 2003) yang digunakan dalam

penelitian ini seperti buku fiqh zakat, manajemen zakat, pendampingan masyarakat marginal, dan lainnya yang berhubungan secara langsung dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki,

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks dan artefak. Hampir setiap penelitian menggunakan teknik ini sebagai teknik pengumpulan data sekunder. Untuk pencarian data sekunder ini lebih cocok menggunakan teknik dokumentasi. (Sugiyono, 2017) dokumentasi dilengkapi dengan cara mengambil kearsipan Baznas Kabupaten Kuantan Singingi yaitu laporan Kegiatan Pemungutan dan pengelolaan zakat serta struktur kepengurusan organisasi Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Tahapan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan dan selama dilapangan. Metode yang digunakan dengan menggunakan model Miles dan Huberman dengan melalui proses: (Yusuf, 2014: 407-409)

Kemudian untuk lebih efektifnya analisis data penelitian ini maka peneliti melakukan langkah-langkah:

Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyerderhanaan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-uo filed notes*).

Display Data (Penyajian Data)

Data *display* merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Verifikasi (Pengarikan Kesimpulan)

Verifikasi merupakan penarikan data yang telah dicatat dan diberikan makna melalui hasil wawancara. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. (Sugiono, 2015: 313)

3.7 Teknik Analisa Data

Setelah mengumpulkan dan mengolah data-data yang ada maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri-sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2015: 333)

Metode ini digunakan untuk mengetahui secara jelas Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq bagi Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai. Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang memerlukan data-data untuk menggambarkan

suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif yang merupakan pola pikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian

4.1.1 Konsep Pendayagunaan Zakat Produktif dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq dari Baznas Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menghimpun dana zakat dan melakukan pengelolaan terhadap dana zakat yang telah dihimpunnya untuk kesejahteraan umat. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi membangun kemitraan dengan para PNS/ASN serta pedagang dan pengusaha dengan visinya “Terwujudnya pengelolaan zakat yang profesional, transparan dan amanah”

Dalam penyaluran Dana Zakat Produktif, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai aturan sebagai berikut :

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jabrius Jas, selaku Sekretaris Baznas Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menyatakan bahwa:

- 1) Penerima adalah masyarakat yang tergolong Fakir, Miskin atau keluarga tidak mampu yang mau, mampu berusaha dan ada usahanya dibidang ekonomi.
- 2) Fakir atau Miskin serta keluarga tidakmampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- 3) Rajin serta aktif dalam menjalankan ibadah dengan adanya Surat Keterangan dari Pengurus Mesjid setempat.
- 4) Memiliki lahan pertanian dengan dibuktikan melalui Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) minimal $\frac{1}{4}$ Hektar dan langsung disurvei oleh Pengurus Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.
- 5) Bantuan diberikan secara cuma-cuma dan bagi Mustahiq yang telah menerima bantuan tidak ada lagi bantuan untuk kali kedua karena masih banyak orang lain yang membutuhkan.
- 6) Ada Evaluasi dari Baznas Kabupaten berupa :
 - a. Menyisihkan hasil usaha yang dilakukan sebesar modal awal yang diberikan sebelumnya untuk melanjutkan usaha periode berikutnya.
 - b. Bila usaha pertanian tersebut berhasil dan mencapai Nisabnya maka Mustahiq harus membayarkan zakatnya sebesar 2,5% kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi
 - c. Disupayakan agar lebih mampu mengembangkan usaha yang dilakukan dalam skala yang lebih besar sehingga menciptakan keluarga ekonomi kreatif. (Wawancara dengan Bapak Jabrius Jas, pada tanggal 18 Agustus 2020 di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi)

Konsep pendayaagunaan Dana Zakat Produktif Baznas Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya yaitu :

1. Ketentuan utama adalah berasal dari keluarga tidak mampu, fakir atau miskin namun memiliki usaha tertentu yang bisa dikembangkan untuk peningkatan ekonomi mustahiq tetapi mereka terkendala karena kekurangan modal usaha.
2. Program Dana Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya adalah :
 - Usaha pertanian
 - Usaha peternakan
 - Konveksi (menjahit)
 - Bengkel
 - Beasiswa pendidikan anak kurang mampu
 - Modal usaha perdagangan (UKM)

5. Ketentuan pengawasan setelah penyaluran Dana Zakat Produktif kepada Mustahiq oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara sebagai berikut :
 - Usaha harus dijalankan dengan baik sehingga memiliki untung.
 - Harus mampu menyisakan hasil usaha untuk kelanjutan usaha berikutnya sehingga tidak terputus begitu saja
 - Jika sampai nisabnya maka si Mustahiq harus membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi (Wawancara dengan Bapak Jabrius Jas tentang Pengawasan BAZNAS Kuantan Singingi)

4.1.2 Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai

Kata Efektif dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam usahanya untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan hasil dan dampak sesuai harapan yang akan menjelaskan bahwa efektivitas mengacu pada hubungan antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.

Efektif atau tidaknya suatu program tentu akan bergantung kepada pemanfaatan atau hasil yang ditimbulkan dari suatu usaha atau program tersebut, begitu pula program pemanfaatan Dana Zakat Produktif kepada Mustahiq yang berhak menerimanya yaitu warga masyarakat yang tergolong Fakir, Miskin serta memiliki usaha untuk mendukung peningkatan perekonomiannya.

Penerima bantuan Dana Zakat Produktif dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4: Nama Mustahiq Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif dari BAZNAS Kuantan Singingi di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai

No	Nama Mustahiq	Pekerjaan	Kategori
1	Yunisman	Petani	Masyarakat Miskin
2	Jaripah	Petani	Masyarakat Miskin
3	Yulisnawati	Petani	Masyarakat Miskin
4	Simarni	Petani	Masyarakat Miskin

Sumber : *Data BAZNAS Kuantan Singingi, 2020*

Untuk melaksanakan program tersebut masyarakat diberi waktu paling lama 4 bulan untuk mengelola lahan pertanian budaya tanaman bawang merah, begitu juga tahap penanaman dan perawatan dari gulma serta pemupukan sampai memperoleh hasil panen. Hal ini didukung pula oleh hasil wawancara yang peneliti laksanakan dengan salah seorang mustahiq yaitu bapak Yunisman dimana beliau menyatakan bahwa :

Pemberian Dana Zakat Produktif ini terasa sangat membantu kami terutama dalam meningkatkan penghasilan atau pendapatan, sehingga dengan adanya bantuan dari Baznas Kabupaten Kuantan Singingi ini usaha kami menjadi lancar dan alhamdulillah hasil panen kami melimpah dari biasanya dan secara finansial mampu meningkatkan pendapatan, Karena sebelum kami memperoleh bantuan dana Zakat Produktif ini penghasilan kami hanya berkisar antara 8-9 juta rupiah setiap kali panen namun usaha itu bukan usaha bawang merah tetapi usaha melon, semangka, cabe hijau, cabe rawit atau gambas, namun dengan adanya bantuan Rp. 10 juta kami dibimbing membudidayakan tanaman bawang merah dan ternyata setelah panen kami mampu menghasilkan antara Rp. 14-16 juta per panen sehingga penghasilan kami jauh meningkat secara signifikan dari sebelumnya. (Wawancara dengan Bapak Yunisman, di Desa Benai Kecil pada tanggal 20 Agustus 2020)

Kemudian peneliti juga bertanya kepada ibu Jaripah yang juga penerima bantuan dana zakat produktif dimana beliau menjelaskan bahwa :

Sejak adanya bantuan sebesar Rp. 10 juta ini kami menjadi lebih mudah untuk mengelola lahan pertanian yang kami miliki dan setelah melalui masa-masa sulit dalam perawatan tanaman bawang merah ini akhirnya kami berhasil dalam membudidayakan tanaman bawang merah ini, sehingga ketika memanen kemarin kami mampu mengundang Bapak Bupati Kuantan Singingi untuk langsung melihat hasil usaha tani yang telah kami laksanakan atas bantuan modal melalui dana zakat produktif yang telah diberikan kepada kami masyarakat miskin didesa Benai Kecil ini, kami selaku penerima merasa sangat bersyukur telah diberikan bantuan dan bantuan ini sangat membantu kami dalam meningkatkan pendapatan atau penghasilan kami dalam memenuhi kebutuhan keluargasebelumnya kami hanya mampu menghasilkan 8-9 juta perpanen tetapi setelah memperoleh bantuan kami bisa menghasilkan 14-15 juta perpanen (Wawancara dengan Ibu Jaripah, Mustahik penerima bantuan dana zakat prosuktif di Desa Benai Kecil pada tanggal 20 Agustus 2020)

5. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pendayagunaan zakat produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan Mustahiq dari Baznas Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai diberikan bantuan modal kepada 4 orang Mustahiq secara cuma-cuma sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam pengembangan usaha pertanian budidaya bawang merah dengan ketentuan berasal dari keluarga tidak mampu, fakir atau miskin namun memiliki usaha tertentu yang bisa dikembangkan, memiliki lahan yang dibuktikan dengan SKT Tanah, rajin beribadah dengan surat keterangan dari pengurus mesjid/mushollah serta mampu menyisihkan modal untuk usaha selanjutnya dan membayar zakat sebesar 2,5% kepada Baznas Kuansing jika hasil pertanian tersebut mencapai nisabnya.
2. Pendayagunaan dana zakat produktif ini sangat efektif dan signifikan pada kegiatan usaha para mustahik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dimana sebelum memperoleh dana zakat produktif mereka hanya mampu menghasilkan 8-9 juta rupiah perpanen, tetapi setelah memperoleh bantuan dana zakat produktif mereka mampu menghasilkan 14-15 juta rupiah perpanen. Pembinaan dan kontrol kepada program yang dilaksanakan menjadi faktor utama yang sangatlah penting dalam kemajuan atau peningkatan pendapatan para mustahik

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
3. Ibu Meri Yuliani, S.E.Sy. M.E.Sy sebagai Ketua Prodi Perbankan Syari'ah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)
4. Bapak H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh sebagai pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, tunjuk ajar dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Alek Saputra, SE.Sy., ME.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak mencurahkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan dan mencurahkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan selama kuliah di Fakultas Sosial Prodi Perbankan Syari'ah Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

7. Bapak Irpan, S.Sos selaku Kepala Desa Benai Kecil yang telah banyak membantu penulis dan memberikan kemudahan untuk memperoleh data
8. Ayahanda (Agusti) & Ibunda (Misnawati) tersayang yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Sungguh kasih sayang, pengorbanan dan do`a tulus mereka tidak akan pernah terbalas dengan apapun yang ada di dunia ini.
9. Kakanda Nova Sugianti, SP, Irma Suryani, S.Pd.I dan kembaranku Hendro yang senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini
10. Kepada rekan-rekan (seluruh mahasiswa Perbankan Syari'ah Angkatan 2016) yang turut memberi motivasi kepada penulis.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua dan seluruh pihak yang telah berjasa yang tak bisa dituliskan satu persatu dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2001)
- Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- Chaudhry, Muhammad Sharif, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012)
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- Fachruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Fadly Isbir, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: KEMENAG RI, 2012
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000)
- Mahfudz Junaedi, “*Epistimologi Hukum Islam Kontemporer*”, (Jurnal Manarul Quran, No. 12, tahun 2014)
- Mawardi, *Zakat Penunjang Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2010)
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2008)
- Muhammad Hidayat, *An Introduction The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010)
- Muhammad Ridwan, *Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: UI Press, 2005)

- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007)
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2008)
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Ed. Ke-3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),
- Said Hawwa, *al-Islam*, (Jakarta : Gema Insani,2004)
- Slamet Sugiri dan Bogat Agus Riyono, *Akuntansi: Pengantar 1*, Ed. 1, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rinneka Cipta, 2010)
- Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (Al-Fiqh Al-Islami Adilatuhu)*, (Damaskus:Dar Al-Fikr, 2008)
- Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta Timur : Zikrul Hakim,2005)
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Cet. 1 ed.). Jakarta: PERNAMEA GRUP

Jurnal

- Khusnul Huda, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahiq (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) UIN Walisongo Semarang*, 2012
- Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011
- Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal El- Qist Vol. 5 No. 1. April 2015
- Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi
- Ningrum, R. T. P. (2016). *Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)*. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Volume 4, Nomer 1, p-ISSN: 2338-9648, e-ISSN: 2527631X, pp. 1-22.